



PUTUSAN

Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T;
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pesut Gg.7, Nomor 86, RT.018, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Cut Novi Jayanti, S.H., Mardiana, S.H., Para Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 39A, RT.05 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, NOMOR : REG. PERKARA PDM-15/TNGGA/01/2024, tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR, tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR, tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg., tanggal 28 Maret 2024, dalam perkara terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam, NO.REG. PERKARA PDM-15/TNGGA/01/2024, tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 - 3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkus plastik kecil;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik mika bening;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo;
- Agar dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 41/
Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Marpinus Hendri Anak Dari Jawin T** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkusan plastik kecil;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik mika bening;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2024 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2024 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan Terdakwa; Dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2024 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan Jaksa/Penuntut Umum; Dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 05 April 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 28 Maret 2024, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 00.30 Wita bertempat di Jl Pesut Gg 09 Nomor 86 RT 018 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pesanan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal (Mr X) lalu Terdakwa menyanggupinya, pihak Kepolisian menerima pengaduan dari Masyarakat lalu menangkap Terdakwa serta menggeledah dan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat total 3,50 gram bruto dan 1 (satu) bungkus sedang kecil seberat 0,24 gram bruto, 1 (satu) bungkus besar seberat 15,18 gram bruto, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk brifit I Quick star guide dan uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab LS36DK/XI/2023 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpinus Hendri Anak dari Jawin T tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca keadaan meringankan dan keadaan memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disamping itu Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya pada masa yang akan datang sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah Adil dan sesuai dengan perbuatannya oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 28 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkus plastik kecil;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik mika bening;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 28 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) bungkus plastik bening besar berisi kristal warna putih seberat 18,92 (delapan belas koma sembilan puluh dua) gram bruto;
 2. 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning berisi bungkusan plastik kecil;
 3. 1 (satu) buah tas warna hijau merk Eiger;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2024/PT SMR



4. 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning emas merk Brifit I Quick Star Guide;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
6. 1 (satu) buah korek gas modifikasi warna hijau;
7. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
8. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan kecil warna putih;
9. 1 (satu) buah plastik mika bening;

Dimusnahkan;

10. Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol KT. 2029 XC dan kuncinya;
12. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Itel;
13. 1 (satu) unit handphone warna biru merk merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankann kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh **Robert, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ramlan, S.H.,M.H.** dan **H. Jauhari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Halifah, S.H.** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1.
Robert, S.H.,M.Hum.

Ramlan, S.H.,M.H.



2.

H. Jauhari, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halifah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)